



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kasongan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 17 Oktober 2017



Pihak Kedua,

H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010



Pihak Pertama,

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.
NIP. 19720919 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI KASONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Penurunan Sisa Perkara : - Perdata - Pidana	95%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	10%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	20%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	95%
		persentase temuan yang ditindak lanjuti	95%
		persentase penurunan pelanggaran kode etik	50%

		oleh aparat peradilan	
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.	persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	80%
		persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	70%
		persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	30%
		pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	70%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.	persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85%
		persentase hasil monev dan hasil reuiu yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	75%
		persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp3.478.288.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp51.550.000,- (Lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : Oktober 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



H. ARIE SUPRATMAN, S.H., M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010

Ketua Pengadilan Negeri Kasongan,



AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.
NIP. 19720919 200003 1 004